



P U T U S A N

Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan S.1 Teknik Industri, tempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat Lorong Sederhana Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kantor Lurah Pekan Arba, pendidikan S.1, tempat tinggal di Jalan Pekan Arba Lorong Hidayah Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi dari Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 10 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 29 Februari 2016 M atau 22 Jumadil Awal 1437 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0114/055/II/2016, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut tanggal 29 Februari 2016.

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka dan Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Jalan Pekan Arba, Lorong Hidayah, RT. 001/ RW. 002, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan sampai dengan berpisah, dan selama menjalani pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai seorang anakpun.
4. Bahwa dari sejak awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Termohon bersifat pemarah dan suka berkata-kata kasar
 - Termohon Kurang kasih sayang dan perhatian kepada Pemohon.
 - Pekerjaan rumah lebih banyak dikerjakan orang tua Termohon sehingga Pemohon lebih sering turun membantu seperti mencuci piring dan sebagainya.
 - Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon, bahkan berani melawan Pemohon.
 - Kalau tidak ada Pemohon, Termohon sering buat acara kumpul-kumpul dengan kawan, bahkan ada kawan laki-laki juga.
5. Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi pada November 2017, dikarenakan Termohon pulang kerja dari KM. 5, Kecamatan Enok, akan tetapi Termohon tidak peduli dan asyik berkumpul dengan teman-temannya sehingga sehingga terjadi pertengkaran yang berujung perginya Pemohon dari rumah orang tua Termohon, pulang ke rumah orang tua Pemohon di KM. 5 Enok dan sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri.
6. Bahwa keluarga Pemohon sudah beritikad damai dengan mendatangi rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon malah menyikapi dengan marah-marah dan menjelek-jelekkan Pemohon, sehingga perdamaian tidak pernah terwujud.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak bisa didamaikan dan telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 bulan, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SEKUNDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasa datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Tembilahan bernama YENI KURNIATI, S.H.I;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 25 April 2018, mediator telah

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugasnya, maka Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan mediator selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya berkumpul baik kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak didengar karena Termohon tidak hadir pada saat sidang-sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0114/055/II/2016, tanggal 29 Februari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Sabilal Muhtadin Lorong Sabilal Buhtadin Rt. 005 Rw. 009 Kelurahan tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2016 dan selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Pekan Arba sampai berpisah;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon kurang pelayanan terhadap Pemohon, Termohon tidak mau mencuci pakaian Pemohon dan Termohon tidak mau menyediakan makan dan minum Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi dan dari cerita tetangga Pemohon di Pekan Arba;
- Bahwa hingga sekarang ini saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi sudah ada diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lorong Tampomas RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2016 dan selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Pekan Arba sampai berpisah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon kurang pelayanan terhadap Pemohon, Termohon tidak mau mencuci pakaian Pemohon dan Termohon tidak mau menyediakan makan dan minum Termohon serta Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika itu di hadapan orang tua Pemohon;
- Bahwa hingga sekarang ini saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi sudah ada diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan dan kesimpulan Termohon tidak diketahui karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan sesuai Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, maka Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan telah menunjuk seorang mediator dari Pengadilan Agama Tembilahan bernama Yeni Kurniati, S.H.I;

Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut telah diperoleh kesimpulan, bahwa setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Termohon bersifat pemarah dan suka berkata-kata kasar
- Termohon Kurang kasih sayang dan perhatian kepada Pemohon.
- Pekerjaan rumah lebih banyak dikerjakan orang tua Termohon sehingga Pemohon lebih sering turun membantu seperti mencuci piring dan sebagainya.
- Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon, bahkan berani melawan Pemohon.
- Kalau tidak ada Pemohon, Termohon sering buat acara kumpul-kumpul dengan kawan, bahkan ada kawan laki-laki juga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang berasal dari keluarga Pemohon dan orang terdekat dengan Pemohon oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kurang melayani Pemohon, seperti tidak mau mencuci pakaian Pemohon, tidak menyediakan makan dan minum Pemohon serta Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, akibatnya Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih dari 6 bulan karena Pemohon meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami Istri yang sah, menikah pada tanggal 29 Februari 2016 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2016 yang disebabkan Termohon kurang melayani Pemohon, seperti tidak mau mencuci pakaian Pemohon, tidak menyediakan makan dan minum Pemohon serta Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedamaian, rasa kasih sayang telah berubah dengan kebencian, rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapapun penyebabnya, yang jelas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فَتًى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْفَوَاحِشِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ فَلا تَأْخُذْ بِهِمْ لُغْوٌ بَعِيدٌ

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan analisa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dengan meyakinkan, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1439 H, oleh kami RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I dan FATHUR RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan AMIR JAYA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

RIKI DERMAWAN, S.H.I

Ttd.

FATHUR RIZQI, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

AMIR JAYA, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp	241.000,-